

Aktif dan Cerdas di Kerumitan Pemilu 2019¹

Andreas Pandiangan²

A. Pengantar

Pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang merupakan pemilu serentak nasional pertama kali dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemilu legislatif (calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yakni pada tanggal 17 April 2019.

Dari sisi keserentakan, pemilu 2019-pemilu 5 kotak- bukanlah yang pertama dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara serentak telah mendahului sebelumnya. Gelombang pertama di 9 Desember 2015, gelombang kedua pada 15 Februari 2017 dan 27 Juni 2018 sebagai gelombang ketiga.³

Sementara dari konteks perjalanan pemilu di tingkat nasional, pemilu 2019 merupakan pemilu ke 12 setelah pemilu 1955 (memilih DPR dan Badan Konstituante pada waktu berbeda), 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014. Pemilu 1971 hingga 1999 memilih lembaga legislatif). Lalu pemilu 2004 hingga 2014, memilih lembaga legislatif dan Presiden/Wakil Presiden pada waktu berbeda.

B. Beragam Sistem Pemilu

Pemilu 5 kotak di 2019 akan diikuti 185.732.093 pemilih di 805.075 TPS⁴. Pilihan sistem pemilu akan menentukan antara lain: bagaimana pola pencalonan, penentuan daerah pemilihan dan penetapan calon terpilih.⁵

Pilpres menggunakan sistem distrik dengan seluruh wilayah NKRI sebagai 1 daerah pemilihan (dapil). Pemilu calon anggota DPD menggunakan sistem

¹Disampaikan pada konsolidasi Ketua Komisi Kerawam Keuskupan se Indonesia, Jakarta, 10 Oktober 2018.

²Pengajar Komunikasi Politik FHK UNIKA Soegijapranata dan Tim Kerja Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang (PK4AS).

³Pilkada serentak diatur di 2 UU Pilkada. Pertama di Pasal 201 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lalu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Periksa Andreas Pandiangan, *Akurasi Daftar Pemilih Pilgub 2018 dan Kestabilan Pilkada*, makalah pada Seminar Nasional Tahun 2018 "Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas", h. 3, yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Surakarta, 22 September 2018.

⁴Ditetapkan KPU pada tanggal 5 September 2018. Karena masukan dari peserta pemilu dan Bawaslu akan dilakukan pencermatan lebih lanjut. <https://www.viva.co.id/berita/politik/1072062-kpu-sahkan-dpt-pemilu-2019-dengan-catatan> (akses 7/10/2018).

⁵Bandingkan dengan Ramlan Surbakti, *Sistem Pemilu Untuk Siapa*, artikel Kompas 17 Maret 2017, hal. 4.

distrik berwakil banyak.⁶ Sementara Pemilu calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional terbuka.

C. Daerah Pemilihan 2019

Setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Daerah Pemilihan (dapil). Ramlan Surbakti mendefinisikan dapil merupakan batas wilayah administrasi dan/atau jumlah penduduk tempat peserta pemilu dan/atau calon **BERSAING MEMPEREBUTKAN SUARA PEMILIH**, dan karena itu juga menjadi **DASAR PENENTUAN PEROLEHAN KURSI BAGI PESERTA DAN/ATAU CALON TERPILIH**.⁷

Pilpres menggunakan wilayah NKRI sebagai satu kesatuan sebagai dapil. Pemilihan calon anggota DPD RI menggunakan provinsi sebagai dapil. Sementara untuk calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan wilayah administrasi pemerintahan tertentu atau gabungan.

Untuk anggota DPR RI, dapil adalah provinsi, kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Tabel 1 menunjukkan dapil DPR berbasis provinsi dengan cakupan wilayah dapil (kabupaten/kota). Termasuk alokasi kursi di masing-masing dapil.

Hal yang sama terjadi untuk DPRD provinsi, dapilnya merupakan kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Sementara untuk DPRD kabupaten/kota, dapilnya adalah kecamatan dan atau gabungan kecamatan. Jumlah Dapil & Kursi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilu 2019 se Indonesia seperti i Tabel 2.

⁶Provinsi dijadikan dapil dengan alokasi 4 kursi masing-masing provinsi.

⁷Ramlan Surbakti, *Sistem Pemilu dan Tatahanan Politik Demokrasi* dalam Ramlan Surbakti dkk, 2008, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan), hal. 29.

Tabel 1
DAERAH PEMILIHAN DPR RI UNTUK PEMILU 2019

No.	Provinsi/ Kursi	Dapil /Kursi	Wil. Dapil*)	No.	Provinsi	Dapil /Kursi	Wil. Dapil*)	
1	Aceh-13	Aceh I-7	15	14	Jatim-87	Jatim I-10	2	
		Aceh II/6	8			Jatim II-7	4	
2	Sumut-30	Sumut I/10	4			Jatim III-7	3	
		Sumut II/10	19			Jatim IV-8	2	
		Sumut III/10	10			Jatim V-8	3	
3	Sumbar-14	Sumbar I/8	11			Jatim VI-9	5	
		Sumbar II/6	8			Jatim VII-8	5	
4	Riau-13	Riau I/7	7			Jatim VIII-10	6	
		Riau II/6	5			Jatim IX-6	2	
5	Jambi-8	Jambi/8	11			Jatim X-6	2	
6	Sumsel-17	Sumsel I/8	6			Jatim XI-8	4	
		Sumsel II/9	11	15	DIY-8	DIY-8	5	
7	Kep. Babel-3	Kep. Babel/3	7	16	Banten-22	Banten I-6	2	
8	Bengkulu-4	Bengkulu/4	10			Banten II-6	3	
9	Lampung-20	Lampung I/10	8			Banten-10	3	
		Lampung II/10	7	17	Bali-9	Bali-9	9	
10	Kep. Riau-4	Kep. Riau/4	7	18	NTB-11	NTB I-3	5	
11	DKI-21	DKI I/6	1	19	NTT-13	NTB II-8	5	
		DKI II/7	2			NTT I-6	10	
		DKI III/8	3			NTT II-7	12	
12	Jabar-91	Jabar I-7	2	20	Kalbar-12	Kalbar-8	9	
		Jabar II-10	2			Kalbar-4	5	
		Jabar III-9	2	21	Kalteng-6	Kalteng-6	14	
		Jabar IV-6	2	22	Kalsel-11	Kalsel I-6	8	
		Jabar V-9	1			Kalsel II-5	5	
		Jabar VI-6	2	23	Kaltim-8	Kaltim-8	10	
		Jabar VII-10	3	24	Kaltara-3	Kaltara-3	5	
		Jabar VIII-9	3	25	Sulut-6	Sulut-6	15	
		Jabar IX-8	3	26	Sulteng-7	Sulteng-7	13	
		Jabar X-7	4	27	Sulsel-24	Sulsel I-8	6	
		Jabar XI-10	3			Sulsel II-9	9	
		Sulsel III-7	9					
13	Jateng-77	Jateng I-8	4	28	Sulbar-4	Sulbar-4	6	
		Jateng II-7	3			29	Sultra-6	Sultra-6
		Jateng III-9	4	30	Gorontalo-3	Gorontalo-3	6	
		Jateng IV-7	3	31	Maluku-4	Maluku-4	11	
		Jateng V-8	4	32	Malut-3	Malut-3	10	
		Jateng VI-8	5	33	Papua-10	Papua-10	29	
		Jateng VII-7	3	34	Papua Barat-3	Papua Barat-3	13	
		Jateng VIII-8	2					
		Jateng IX-8	3					
			Jateng X-7	4	Total			514

*) Kabupaten/Kota

Sumber: diolah dari Lampiran III UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Tabel 2
JUMLAH DAERAH PEMILIHAN & KURSI
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILU 2019

No.	Provinsi	DPRD Provinsi		DPRD Kabupaten/Kota		
		Dapil	Kursi	Kab/Kota	Dapil	Kursi
1	Aceh	10	81	23	91	650
2	Sumatera Utara	12	100	33	133	1.115
3	Sumatera Barat	8	65	19	71	590
4	Riau	8	65	12	59	495
5	Jambi	6	55	11	50	375
6	Sumatera Selatan	10	75	17	75	635
7	Bengkulu	7	45	10	36	285
8	Lampung	8	85	15	79	605
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	45	7	24	190
10	Kepulauan Riau	6	45	7	26	195
11	DKI Jakarta	10	106			
12	Jawa Barat	15	120	27	148	1.285
13	Jawa Tengah	13	120	35	191	1.590
14	Jawa Timur	14	120	37	200	1.695
15	DI Yogyakarta	7	55	5	27	220
16	Banten	8	85	8	44	385
17	Bali	6	55	9	46	350
18	Nusa Tenggara Barat	8	65	10	46	385
19	Nusa Tenggara Timur	6	65	22	91	655
20	Kalimantan Barat	8	65	14	65	505
21	Kalimantan Tengah	5	45	14	48	380
22	Kalimantan Selatan	7	55	13	51	420
23	Kalimantan Timur	6	55	10	41	330
24	Kalimantan Utara	4	35	5	14	120
25	Sulawesi Utara	6	45	15	52	405
26	Sulawesi Tengah	6	45	13	51	375
27	Sulawesi Selatan	11	85	24	110	810
28	Sulawesi Tenggara	6	45	17	69	435
29	Gorontalo	6	45	6	24	160
30	Sulawesi Barat	7	65	6	22	185
31	Maluku	7	45	11	39	290
32	Maluku Utara	5	45	10	30	240
33	Papua	7	50	10	102	720
34	Papua Barat	5	45	13	44	280
Jumlah		264	2.222	479	2.153	17.005

Sumber: diolah dari Lampiran IV UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Lampiran Keputusan KPU Nomor 264/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 sampai Lampiran Keputusan KPU Nomor 297/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia

D. Konversi Suara Menjadi Kursi di Pemilihan Umum 2019

Muara pemungutan suara yang diikuti rekapitulasi berjenjang akan berakhir pada konversi suara yang diperoleh peserta pemilu. Konversi suara menjadi kursi disesuaikan dengan sistem pemilu yang dianut oleh masing-masing pemilu.

Setelah KPPS melakukan penghitungan perolehan suara dari ke 5 surat Suara maka KPU secara berjenjang melakukan rekapitulasi sekaligus penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.

D.1. Konversi Perolehan Suara dan Calon Terpilih Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden

Pasangan calon terpilih bila memperoleh lebih dari 50 % suara dalam Pilpres dengan sedikitnya 20 % suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ jumlah provinsi di Indonesia

D.2. Konversi Perolehan Suara dan Calon Terpilih Anggota DPD RI

Calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi.

D.3. Konversi Perolehan Suara dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

1. Untuk DPR, konversi diawali dengan jumlah perolehan suara parpol harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % dari jumlah suara sah secara nasional. Setelah diketahui parpol yang memenuhi syarat, baru dilakukan konversi perolehan suara ke perolehan kursi dengan menggunakan metode Divisor Sainte Laguë/Metode Bilangan Ganjil.
2. Sementara untuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik langsung dikonversikan ke perolehan kursi dengan menggunakan metode Divisor Sainte Laguë/Metode Bilangan Ganjil.
3. Hingga Pemilu 2014 lalu, konversi suara perolehan parpol menjadi kursi menggunakan Metoda Kuota Hare/Hamilton/Niemeyer atau yang dikenal dengan (BPP).

BPP merupakan :
$$\frac{\text{Jumlah Suara Sah Parpol}}{\text{Jumlah Kursi per Dapil}}$$

Sederhananya, suara sah setiap partai (gabungan suara parpol dan suara caleg) dibagi total suara sah partai di dapil dikali dengan kursi yang disediakan. Maka akan diketahui kuota kursi dari setiap partai berdasarkan perolehan suaranya.

Sebagai contoh yakni konversi di dapil 1 Kota Semarang untuk DPRD Kota Semarang (meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Selatan).

Suara suara parpol sebanyak 111.513 dengan alokasi 7 kursi. BPP sebesar 15.930. Maka peroleh kursi parpol seperti Tabel 3.

Tabel 3
Perolehan Parpol dan Kursi di Dapil 1 Kota Semarang
Pemilu 2014

No.	Parpol	Suara Sah	Kursi
1	PKS	6.985	1
2	PDI Perjuangan	38.069	2
3	Golkar	7.559	1
4	Gerindra	11.533	1
5	Demokrat	10.701	1
6	PAN	13.775	1
7	Parpol lainnya	22.891	0

4. Metode Divisor Sainte Laguë/Metode Bilangan Ganjil

Pasal 420 UU No 7 Tahun 2017 mengatur bahwa penetapan perolehan jumlah kursi tiap parpol peserta pemilu di suatu dapil dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Penetapan jumlah suara sah setiap parpol peserta pemilu di dapil sebagai suara sah setiap parpol
- 2) Membagi suara sah setiap parpol peserta pemilu dengan bilangan pembagi 1, dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya.
- 3) Hasil pembagian seperti dimaksudkan 2) diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- 4) Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di dapil habis terbagi.

Metode hitung dengan bilangan pembagi (1, 3, 5, 7, dst) atau dikenal Metode Bilangan Ganjil yang dimaksudkan Pasal 420 UU No. 7 Tahun 2017 dikenal sebagai Metode Sainte Laguë sesuai dengan nama penemunya yakni Prof Andre Sainté Laguë.

Metode Sainte Laguë dimaksudkan memberikan jaminan keadilan bagi setiap partai dalam hal perolehan suara-kursi. Di negara-negara Skandinavia metode tersebut disebut Metode Divisor Sainte Laguë Modifikasi atau kerap disebut Metoda Skandinavia, sebagaimana dipakai di negara-negara Skandinavia dengan berbagai variasinya. Ada yang dimulai dengan angka 1, 3, 5; 7...dst. Ada juga yang dimulai dengan Bilangan Pembagi 1, 4, 7, 10,..dst. Ada juga yang diawali dengan Bilangan Pembagi 1, 2, 3, 5, 7...dst.

Dengan menggunakan hasil dapil 1 Kota Semarang di Pemilu 2014 (Tabel 3), maka dengan Kecamatan yang sama (menjadi Dapil 6 Kota Semarang) maka

perkiraan perhitungan konversi suara ke kursi berdasarkan Metode Divisor Sainte Laguë/Metode Bilangan Ganjil seperti pada Tabel 4.

Adapun langkah konversinya sbb:

- 1) Tersedia jumlah suara sah setiap parpol peserta pemilu di sebanyak 22.891
- 2) Membagi suara sah setiap parpol peserta pemilu dengan bilangan pembagi 1, 3, 5, dan 7. Hasilnya seperti dibagian Hasil Bilangan Pembagi (Tabel 4).
- 3) Hasil pembagian seperti dimaksudkan 2) diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak: **38.069, 13.775; 12.690, 11.533, 10.701, 7.614, 7.559, 6.985**, dstnya.
- 4) Karena di dapil hanya tersedia 7 kursi maka urutan 1 hingga 7 lah yang mendapatkan kursi. Periksa bagian Perolehan Kursi di Tabel 4.
- 5) KPU Kota Semarang akan menetapkan perolehan kursi masing-masing parpol serta langkah lebih lanjut menetapkan calon terpilih berdasarkan sistem proporsional terbuka. Dimana calon terpilih dari parpol yang telah mendapatkan kursi berdasarkan suara terbanyak (bukan nomor urut).

Tabel 4
Simulasi Perolehan Parpol dan Kursi di Dapil 6 Kota Semarang
(Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Selatan) di Pemilu 2014

No.	Parpol	Suara Sah	Hasil Bilangan Pembagi				Kursi
			1	3	5	7	
1	PKS	6.985	6.985	2328	1397	998	0
2	PDI Perjuangan	38.069	38.069	12690	7614	5438	3
3	Golkar	7.559	7.559	2520	1512	1080	1
4	Gerindra	11.533	11.533	3844	2307	1648	1
5	Demokrat	10.701	10.701	3567	2140	1529	1
6	PAN	13.775	13.775	4592	2755	1968	1
7	Parpol lainnya	22.891	0	0	0	0	0

E. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019

Tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dibutuhkan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan jajarannya) namun sangat dibutuhkan pemangku kepentingan lainnya termasuk parpol peserta pemilu dan para calon serta pemilih.

E.1. Kampanye

Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Tahapan	Waktu
Pertemuan terbatas, dialog, alat peraga	23 September 2018-13 April 2019
Kampanye di media massa	24 Maret-13 April 2019
Masa Tenang	14-16 April 2019
Pertemuan terbatas, dialog, alat peraga	23 September 2018-13 April 2019
Kampanye di media massa	24 Maret-13 April 2019
Masa Tenang	14-16 April 2019

Cakupan:

1. Materi kampanye
2. Metode kampanye
3. Larangan kampanye
4. Sanksi atas pelanggaran kampanye
5. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye

E.2. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tahapan	Waktu
Pemungutan dan Penghitungan	17 April 2019
Rekap di Kecamatan	19 April-3 Mei 2019
Rekap di Kabupaten/Kota	21 April-6 Mei 2019
Rekap di Provinsi	23 April-11 Mei 2019
Rekap di tingkat Nasional	25 April-22 Mei 2019

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu:

1. Pemilih ber KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
2. Pemilih ber KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan/pindahan dari TPS lain (DPTb); dan
3. Pemilih ber KTP-el atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Tidak seperti pemilu sebelumnya, ada perbedaan penggunaan hak pilih bila seorang pemilih menggunakan hak pilih pindah dapil. Yang bersangkutan dikategorikan sebagai pemilih tambahan/pindahan dari TPS lain.

Dengan prinsip membangun keterwakilan dan relasi pemilih dan calon maka ada 2 kategori pemilih yang menggunakan **hak pilih pindah**:

1. Pemilih tambahan/pindahan dari TPS lain (pindah desa/kelurahan, kecamatan) dalam dapil DPRD Kabupaten/Kota yang sama. Hak pilihnya sama dengan pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS sendiri, yakni memperoleh 5 surat suara (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). Yang berbeda yakni di jam pemungutan suara yakni di antara pukul 12.00-13.00 waktu setempat.

2. Pemilih tambahan/pindahan dari TPS lain dengan pindah dapil DPRD Kabupaten/Kota maka terhadap pemilih tambahan (DPTb) tersebut dapat menggunakan haknya untuk memilih:⁸
 - 1) Calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - 2) Calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - 3) Pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - 4) Calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya.

F. Partisipasi Politik Umat di Pemilu 2019

Partisipasi politik umat di Pemilu 2019 sebagai warga negara yang bertanggungjawab akan kelangsungan dan kemajuan negaranya, seyogianya dibangun atas prinsip sebagai berikut:

1. Pemilu sebagai sarana demokrasi guna membangun peradaban politik yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi keberagaman masyarakat dari sisi sosiologis, budaya dan politik.
2. Pemilu sebagai sirkulasi elit politik (eksekutif dan legislatif) secara damai. Artinya, pemilu merupakan kesempatan pemilih untuk menilai dan menjatuhkan pilihan kepada calon elit politik berdasarkan kepentingan pemilih dan masyarakat luas.
3. Pemilu juga sebagai kesempatan calon elit politik (eksekutif dan legislatif) untuk menarik simpatik dan memperoleh dukungan dari pemilih melalui penawaran visi, misi dan program yang tidak dapat dilepaskan proses membangun kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Proses menarik simpatik dan memperoleh dukungan dilakukan secara beradab.

Atas dasar pemahaman prinsip pemilu tersebut di atas maka partisipasi politik umat dimaknai atas beberapa hal yakni:

1. Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak merupakan sinergi proses pemilu legislatif dan pilpres. Sinergi mencakup kaitan koalisi parpol, proses kampanye hingga kemungkinan hasil pemilu itu sendiri. Pemahaman demikian akan mendorong partisipasi aktif umat menggunakan hak pilih dan mengawal hasil pemilu.
2. Aktif mengecek apakah telah terdaftar di DPT Pemilu 2019 (telah tersedia di kantor kelurahan/desa) atau mengecek melalui <https://sidalih3.kpu.go.id/dppublik/dpsnik> atau <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pemilih/cari-pemilih> (akses 9 Oktober 2018)
3. Mengetahui tawaran ideologi, program partai dan tawaran program caleg

⁸Diolah dari Ilham Saputra, Anggota KPU RI, *Strategi Optimalisasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019*, disampaikan pada Acara Rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, Banda Aceh 25 September 2018.

4. Mengetahui tentang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di dapil masing
5. Mengetahui koalisi partai politik pengusung pasangan calon serta memahami tawaran program Calon Presiden/Wakil Presiden
6. Menolak segala bentuk transaksi dan politik uang agar memilih partai politik/calon tertentu.
7. Memilih pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang menjamin tegaknya dan dapat mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika demi kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia.
8. Memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menjamin tegaknya dan dapat mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika demi kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia.
9. Terlibat secara langsung menjadi saksi peserta pemilu (parpol, DPD), penyelenggara pemilu di TPS (KPPS dan Pengawas TPS).
10. Terlibat dalam pengawasan pemungutan dan rekapitulasi suara di TPS terdekat guna memastikan tidak ada pelanggaran dan kesalahan administrasi pemilu.

G. Penutup

Kerumitan Pemilu 2019 dari sisi administrasi pemilu dan proses tahapan pemilu itu sendiri kiranya bukan menjadi alasan kendala umat tidak berpartisipasi politik di Pemilu 2019. Justru umat hadir secara aktif sebagai pemilih serta mengawal proses pemilu sehingga kerumitan Pemilu 2019 yang demikian rumit menghasilkan pemerintahan yang sah melalui proses pemilu.

Berkah Dalem